



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KUNTUM PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **145681**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 515.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 519 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 71.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.262.566.197
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.849.066.197
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.849.066.197

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.